

BAB IV

Pembahasan dan Analisis

A. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Transparansi menurut mardiasmo yang berpendapat bahwa makna transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.¹

Menurut Abdul Hafiz Tanjung transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang

¹ Mardiasmo.2004.*otonomi dan manajemen keuangan daerah*.andi.yogyakarta, hlm.30.

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

Menurut Undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik

Dengan demikian pengertian transparansi merupakan kesepakatan yang dimiliki individu atau lembaga yang dengan sediaan melakukan keterbukaan informasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat secara jujur karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

B. Pengelolaan keuangan Partai Politik

Pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi / lembaga dalam hal ini partai politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif, apalagi jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut.

Prinsip pokok keuangan partai politik adalah transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat

laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Pengelolaan keuangan partai politik yaitu²:

1) Pendapatan

Undang – undang nomor 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa lima jenis pendapatan partai politik, yaitu:

a. Iuran anggota

Undang – undang nomor 2 tahun 2011, tidak membatasi besaran iuran anggota dan besaran sumbangan perseorangan anggota. Undang- undang tersebut menegaskan bahwa sumbangan perseorangan anggota partai politik diatur oleh AD/ART partai politik

b. Sumbangan perseorangan anggota

Pendapatan sumbangan perseorangan anggota juga tidak dibatasi sama halnya dengan iuran anggota.

c. Sumbangan perseorangan bukan anggota

Sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

d. Sumbangan badan usaha

² Junaidi, Veri., dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*. Didik Supriyanto (Ed.), Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm 34-36.

Organisasi dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per organisasi dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

e. Subsidi negara

Partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi negara kepada partai politik ini diatur oleh peraturan pemerintah.

Dalam menghitung besaran subsidi APBN kepada partai politik yang meraih kursi DPR, Peraturan Pemerintah Nomo 5 tahun 2009 menghitungnya melalui dua tahap. Tahap pertama, menentukan nilai subsidi per suara yaitu jumlah subsidi APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Tahap kedua, adalah mengkalikan nilai subsidi per suara tersebut dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik periode ini. Dua tahap tersebut juga berlaku bagi penghitungan besaran subsidi APBD provinsi dan besaran subsidi APBD kabupaten/kota kepada untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota.

Tentang penggunaan dana subsidi negara, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 menegaskan bahwa subsidi negara digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat.

2) Belanja

Berbeda dengan komponen pendapatan partai politik yang teridentifikasi secara jelas oleh undang – undang nomor 2 tahun 2011 (yang terdiri dari iouran anggoa, sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan usaha, dan subsidi negara), komponen belanja partai politik tidak diidentifikasi secara jelas. Belanja partai politik juga tidak dibatasi, sehingga dengan pendapatan yang ada, partai politik bisa belanja atau melakukan kegiatan apa saja dengan skala dan volume tak terbatas.

Undang – undang nomor 2 tahun 2011 menegaskan, bahwa penerimaan subsidi negara diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Termasuk dalam pengertian pendidikan politik adalah kegiatan pengkaderan secara berjangjang dan berkelanjutan. Sementara peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 merinci kegiatan operasonal sekretariat partai politik meliputi : administrasi umum, belangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

Memiliki laporan keuangan partai yang pernah disampaikan partai politik ke KPU, tampak selain operasonal sekretariat dan pendidikan

politik terdapat beberapa kegiatan atau komponen belanja yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun AD/ART. Komponen itu adalah konsolidasi organisasi dan unjuk publik (public expose). Komponen belanja partai politik yaitu sebagai berikut:

a. Operasional sekretariat

Kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi: administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

b. Perjalanan dinas

Perjalanan pimpinan: dari pimpinan nasional ke provinsi atau kabupaten/kota, dari pimpinan provinsi ke kabupaten/kota atau kecamatan, dari pimpinan kabupaten/kota ke kecamatan atau desa /kelurahan; atau sebaliknya. Laporan keuangan partai politik menempatkan kegiatan ini dalam komponen tersendiri, yakni perjalanan dinas pimpinan partai politik.

c. Konsolidasi organisasi

Kegiatan organisasional yang diselenggarakan secara rutin terencana maupun mendadak. Kegiatan terbesar konsolidasi organisasi adalah kongres atau munas yang diselenggarakan partai politik setiap lima tahun sekali, lalu disusun rakernas atau mukernas yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam

setahun, serta rapat – rapat regional yang melibatkan pengurus partai politik daerah di kawasan tertentu. Pada tingkat provinsi konsolidasi organisasi meliputi konferda atau musda atau muswil, rakerda atau mukerda, dan rakor. Hal yang sama juga terdapat pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan

d. Pendidikan politik

Kegiatan pendidikan politik, yang termasuk didalamnya adalah kaderisasi anggota partai politik, membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena kegiatan ini diselenggarakan secara berjenjang dan melibatkan banyak anggota partai politik di seluruh penjuru tanah.

e. Unjuk publik.

Kegiatan unjuk publik meliputi survei, pemasangan iklan di media massa, perayaan ulang tahun, bakti sosial, seminar dan kegiatan lain yang bertujuan untuk menjaga eksistensi partai politik di tengah masyarakat. Untuk mengetahui persepsi, tingkat pengenalan dan dukungan masyarakat terhadap partai politik atau calon – calon pejabat yang hendak dimajukan oleh partai politik, setiap partai politik mengadakan sedikitnya 2 kali survei dalam setahun.

3) Laporan keuangan

Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik
- b. Laporan neraca
- c. Laporan arus kas

Undang – undang nomor 2 tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus di audit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Tujuannya agar laporan keuangan bisa di akses publik, termasuk didalamnya adalah daftar penyumbang.

4) Pelanggaran dan penerapan sanksi

Undang- undang di buat utuk mencapai tujuan, demikian juga pengaturan – pengaturan tertentu dalam undang-undang di buat dengan tujuan tertentu pula. Tujuan pokok pengaturan keuangan partai politik di dalam undang undang nomor 2 tahun 2011 adalah untuk menjaga kemandirian partai politik agar tetao berorientasi dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Kedua undang-undang itu berusaha mencegah agar partai politik tidak dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ruang.

Oleh karena itu undang-undang itu membatasi besaran sumbangan dari pihak tertentu dan melarang menerima sumbangan dari pihak tertentu. Selain itu, agar pengelolaan keuangan partai politik bisa di kontrol publik, maka partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara periodik, di audit akuntan publik dan BPK (untuk penggunaan dana subsidi negara). Namun ketentuan – ketentuan tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak disertai sanksi terhadap para pelanggarnya:

a. Hukuman pidana

Sanksi pidana yang harus diberikan kepada pengurus partai politik, sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi suap atau penggelapan di KUHP

b. Denda

Sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi negara dan larangan menggunakan fraksi di MPR/DPR/DPRD sebagai sumber pendanaa partai politik sangat ringan.

Mekanisme pengelolaan keuangan partai haruslah di atur dalam peraturan organisasi, hal ini diperlukan bukan semata demi menaati perintah Undang Undang, tetapi juga demi membangun sisem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan konstituen dan publik yang terus meningkat. Pengaturan ini juga akan mendorong partai untuk menjadi unstitusi yang transparan dan akuntabel,

sehingga sedini mungkin dapat menghindari penguasaan oleh pemilik uang.

C. Analisis Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2014 di Kota Yogyakarta terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Penulis melakukan wawancara DPC PDI-P yang di wakili oleh Bapak Made selaku kepala sekretariat kantor DPC PDI-P Kota yogyakarta.

Menurut Beliau. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah melakukan laporan secara tertib kepada isntansi pemerintah yang terkait pelaporan dana bantuan keuangan partai politik di kota yogyakarta ini sendiri. Partai PDI-P merupakan Partai pemenang pada pemilihan umum 2014.

Dari hasil penelitian, PDI-P Kota yogyakarta mendapatkan suara 77.236 dan mendapat kursi di DPRD kota yogyakarta sebanyak 15 kursi. Maka dari itu PDIP sebagai pemilik suara terbanyak pada pemilihan legislatif tahun 2014.

Tabel 4.1

Jumlah Anggota dewan DPRD Kota Yogyakarta Fraksi PDIP

DAFIL	Jumlah Anggota Dewan
DAFIL 1	3

DAPIL 2	3
DAPIL 3	4
DAPIL 4	3
DAPIL 5	2

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas di setiap dapilnya PDI-P Memiliki lebih dari 1 (satu) anggota dewan untuk menjadi wakil rakyat kota yogyakarta. Responden pun memberi penjelasan jumlah dana bantuan yang di dapat PDI-P berdasarkan total suara pemilihan legislatif PDI-P di kalikan dengan Rp.3.446,- (tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah di jumlah akan mendapatkan hasil Rp. 266.155.256,- (dua ratus enam enam juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) . Jadi, hasil dari penjumlahan merupakan dana bantuan keuangan partai politik yang di berikan pemerintah kepada partai PDI-P.

Bantuan Keuangan Partai Politik di serahkan oleh pemerintah pun berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2014 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dimana partai politik di haruskan memberikan proposal kepada tim verifikasi yang dimana di dalam nya terdapat dua instansi yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Setelah itu dana akan di keluarkan atau di kirimkan melalui rekening bank partai politik.

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik yang terdapat di dalam peraturan daerah kota yogyakarta nomor 2 tahun 2014 harus di manfaatkan dengan 60% dari dana bantuan di arahkan untuk pendidikan politik dan 40% di arahkan kepada kesekretariatan. Realisasi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik:

Tabel 4.2

Jumlah realisasi penggunaan anggaran pendidikan politik partai PDI-P

Pengeluaran	Realisasi
Pendidikan politik	185.728.000

Sumber: LPJ Bantuan keuangan Parpol partai PDI-P Kota Yogyakarta tahun

2016

Kemudian responden pun menjelaskan pelaksanaan bantuan keuangan yang di dapatkan PDI-P telah sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. PDI-P melakukan pendidikan politik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang mendominankan dana keuangan terkhusus pendidikan politik terhadap internal partai. Kegiatan pendidikan politik yang di lakukan PDI-P yaitu :

Tabel 4.3

Kegiatan pendidikan politik yang di laksanakan partai PDI-P

Bulan	Tema	Peserta
Januari	Nasionalisasi di Era Bung Karno	Kader, Undangan dan masyarakat
Februari	Menyelamatkan Nasionalisme Indonesia	Kader, Undangan dan Masyarakat
Maret	Pancasila: Dasar atau Pilar	Kader
April	Pendidikan Kader Pratama	Kader
Mei	Pendidikan Itu harus membebaskan	Kader
Juni	Indonesia Belum Merdeka dari Buta Huruf	Kader, Undangan dan Masyarakat
Juli	Tantangan dalam Politik kebangsaan Indonesia	Kader, Undangan dan Masyarakat
Agustus	Memahami revolusi mental	Kader
September	Indonesia sebagai poros maritim dunia	Kader, Undangan dan Masyarakat
Oktober	Dinamika Politik Nasional	Kader
November	Dinamika Politik Lokal	Kader
Desember	Perjalan Demokrasi di Indonesia: Dari orba sampai sekarang	Kader, Undangan dan Masyarakat

Sumber: LPJ Bantuan keuangan Parpol partai PDIP Kota Yogyakarta tahun

2016

PDI-P juga lebih dari 60% dana yang di gunakan di habiskan untuk pendidikan politik itu tersendiri di karenakan menurut aturan responden mengatakan dana bantuan keuangan boleh di gunakan untuk kepentingan

pendidikan politik lebih dari 60% tetapi tidak boleh lebih dari 65%. Sisa dari dana keuangan pendidikan politik di gunakan PDIP sesuai dengan aturan yang dimana dana tersebut di arahkan kepada kesekretariatan yang realisasi penggunaan dana sebagai berikut:

Tabel 4.4

Realisasi penggunaan dana kesekretariatan Partai PDI-P

Pengeluaran	Realisasi
Kesekretariatan	84.053.705

Sumber: LPJ Bantuan keuangan Parpol partai PDI-P Kota Yogyakarta tahun

2016

Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik terhadap kesekretariatan pun di bagi ke dalam:

Tabel 4.5

Penggunaan dana kesekretariatan Partai PDI-P

Operasional Kesekretariatan	
Administrasi Umum	Keperluan ATK
	Rapat Internal Sekretariat
	Rapat Rutin Pengurus DPC
	Rapat Koordinasi Wilayah
	Rapat Kerja Cabang

	Ongkos perjalanan mendukung kegiatan Operasional
Langganan Daya dan Jasa	Telepon dan Listrik
	Air Minum
	Jasa Pos dan Giro
	Surat Menyurat
	Surat Kabar
Pemeliharaan Data dan Arsip	
Pemeliharaan Peralatan Kantor	Servis Ambulance
	Spare Part Ambulance
	Refill tinta toner

Dari tabel diatas maka dana bantuan keuangan partai politik yang di lakukan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan dimana 60% dana bantuan di lakukan untuk kegiatan pendidikan politik dan 40 % di gunakan untuk kesekretariatan. Dari total dana bantuan partai politik masih mengalami kekurangan terhadap realisasinya karena partai PDI-P menambah keuangan mandiriya untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Jumlah keuangan mandiri tersebut adalah Rp. 3.626.449 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

PDIP juga secara keuangan di bantuan oleh anggota dewan terpilih yang menyumbangkan dana setiap bulan ke PDIP kota yogyakarta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga misi dan cita cita partai bisa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas artinya DPC PDIP Kota Yogyakarta telah melaksanakan transparansi bantuan keuangan partai politik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. PDIP selaku partai pemenang pada pemilihan umum 2014 pun telah menunjukkan bahwasannya pelaksanaan dari bantuan keuangan partai politik sesuai dengan porsinya.

D. Analisis Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2014 di Kota Yogyakarta terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelitian ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya (Partai Golkar). Penulis melakukan wawancara DPC Partai Golkar yang di wakili oleh Bapak Malik selaku kepala sekretariat kantor DPC Partai Golkar Kota Yogyakarta.

Menurut Beliau. Partai Golkar telah melaksanakan laporan secara tertib kepada instansi pemerintah di karenakan juga walikota kota Yogyakarta berasal dari Partai Golkar dan juga jikalau tidak tertib akan menghambat turunnya dana bantuan keuangan kepada partai Golkar.

Dari hasil penelitian, Partai Golkar Kota Yogyakarta mendapatkan suara 17.763 dan mendapat kursi di DPRD kota Yogyakarta sebanyak 5 kursi.

Tabel 4.6

Jumlah Anggota dewan DPRD Kota Yogyakarta Fraksi Golkar

DAPIIL	Jumlah Anggota Dewan
--------	----------------------

DAPIL 1	1
DAPIL 2	1
DAPIL 3	1
DAPIL 4	1
DAPIL 5	1

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas di setiap dapilnya PDI-P Hanya Memiliki 1 (satu) anggota dewan untuk menjadi wakil rakyat kota yogyakarta. Responden pun memberi penjelasan jumlah dana bantuan yang di dapat Partai Golkar berdasarkan total suara pemilihan legislatif Partai Golkar di kalikan dengan Rp.3.446,- (tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah di jumlah akan mendapatkan hasil Rp. 61.211.298.- (enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah). Jadi, hasil dari penjumlahan merupakan dana bantuan keuangan partai politik yang di berikan pemerintah kepada partai Golkar

Bantuan Keuangan Partai Politik di serahkan oleh pemerintah pun berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2014 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dimana partai politik di haruskan memberikan proposal kepada tim verifikasi yang dimana di dalam nya terdapat dua instansi yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Setelah itu dana akan di keluarkan atau di kirimkan melalui rekening bank partai politik.

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik yang terdapat di dalam peraturan daerah kota yogyakarta nomor 2 tahun 2014 harus di manfaatkan dengan 60% dari dana bantuan di arahkan untuk pendidikan politik dan 40% di arahkan kepada kesekretariatan. Berikut realisasi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik partai golkar pada tahun 2016 :

Tabel 4.7

Realisasi penggunaan dana bantuan keuanagn partai Golkar

No.	Pengeluaran	Realisasi
1.	Pendidikan Politik	50.467.000
2.	Operasional sekretariat	
	1. Administrasi umum	
	a. Keperluan Atk	1.579.000
	b. Rapat Internal Sekretariat	5.851.000
	c. Ongkos perjalanan dinas	-
	2. Langganan Daya dan Jasa	
	a. Telepon dan listrik, SKH	3.368.624
	b. Air minum	164.000
	c. Jasa Pos dan Giro	-
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	4.857.364
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	767.000

Sumber: LPJ Bantuan keuangan Parpol partai Golkar Kota Yogyakarta tahun

Kemudian responden pun menjelaskan pelaksanaan bantuan keuangan yang di dapatkan Partai Golkar telah sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. Partai Golkar melakukan pendidikan politik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang mendominankan dana keuangan terkhusus pendidikan politik terhadap internal partai. Kegiatan pendidikan politik yang di lakukan Partai Golkar sesuai dengan Pasal 26 permendagri nomor 6 tahun 2017 yaitu :

1. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik

Dana bantuan keuangan partai politik di pergunakan partai untuk memenuhi kebutuhan pertemuan tersebut..

2. Pendidikan politik internal

Pendidikan politik internal ini intens di lakukan Partai Golkar terhadap kader partai Golkar di karenakan pentingnya pendidikan politik untuk memajukan pemahaman politik terhadap kader sendiri

Berdasarkan tabel di atas, responden menjelaskan sisa dari keuangan yang di alokasikan kedalam pendidikan politik selanjutnya di alokasikan ke dalam kesekretariatan. Penggunaan dana kesekretariatan di dominasi kedalam

kepentingan komponen komponen kesekretariatan dan pembayarn kewajiban dari kesekretaritan itu seniri.

Partai Golkar kota yogyakarta melakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan yang dimana laporan penggunaan dana keuangan partai politik tersebut di laporkan setiap 1 tahun sekali. Partai golkar juga telah menggunakan dana bantuan terhadap pendidikan politik lebih dari 60% dan sisa dari penggunaan dana dialokasikan kedalam kesekretariatan. Partai Golkar juga membuka secara transparan bagi masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas artinya DPC Partai Golkar Kota Yogyakarta telah melaksanakan transparansi bantuan keuangan partai politik sesuai dengan aturan. Partai Golkar juga pada pemilihan kepala daerah berhasil menjadi pemegang kekuasaan eksekutif di kota yogyakarta

B. Analisis Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2014 di Kota Yogyakarta terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian akhir ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra). Penulis melakukan wawancara DPC Partai Gerindra yang di wakili oleh Ibu ririk banowati selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Kota yogyakarta.

Responden merupakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Yogyakarta dengan wakil Ketua II DPRD kota Yogyakarta. Menurut Beliau, Partai Gerindra sangat memperhatikan sekali laporan bantuan

keuangan partai politik kepada pemerintahan sehingga tidak mengalami hambatan di dalam pencairan dana bantuan keuangan partai politik tersebut

Dari hasil penelitian, Partai Gerindra Kota Yogyakarta mendapatkan suara 26.947 dan mendapat kursi di DPRD kota Yogyakarta sebanyak 5 kursi. Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Yogyakarta fraksi Partai Gerindra semua pemilik gender wanita.

Tabel 4.8

Jumlah Anggota dewan DPRD Kota Yogyakarta Fraksi Gerindra

DAPIL	Jumlah Anggota Dewan
DAPIL 1	1
DAPIL 2	1
DAPIL 3	1
DAPIL 4	1
DAPIL 5	1

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas di setiap dapilnya Partai Gerindra hanya Memiliki 1 (satu) anggota dewan untuk menjadi wakil rakyat kota Yogyakarta di setiap daerah pilihan Kota Yogyakarta. Responden pun memberi penjelasan jumlah dana bantuan yang di dapat PDI-P berdasarkan total suara pemilihan legislatif Partai Gerindra di kalikan dengan Rp.3.446,- (tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah di jumlah akan mendapatkan hasil Rp. 92.900.714,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah) . Jadi, hasil dari

penjumlahan merupakan dana bantuan keuangan partai politik yang di berikan pemerintah kepada Partai Gerindra.

Bantuan Keuangan Partai Politik di serahkan oleh pemerintah pun berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2014 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dimana partai politik di haruskan memberikan proposal kepada tim verifikasi yang dimana di dalam nya terdapat dua instansi yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Setelah itu dana akan di keluarkan atau di kirimkan melalui rekening bank partai politik.

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik yang terdapat di dalam peraturan daerah kota yogyakarta nomor 2 tahun 2014 harus di manfaatkan dengan 60% dari dana bantuan di arahkan untuk pendidikan politik dan 40% di arahkan kepada kesekretariatan.

Kemudian responden pun menjelaskan pelaksanaan bantuan keuangan yang di dapatkan Partai Gerindra telah sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. Partai Gerindra melakukan pendidikan politik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang mendominankan dana keuangan terkhusus pendidikan politik terhadap internal partai. Realisasi penggunaan dana bantuan partai politik partai gerindra pada tahun 2015:

Tabel 4.9**Realisasi penggunaan dana bantuan keuangan partai Gerindra**

No.	Pengeluaran	Realisasi
1.	Pendidikan Politik	60.010.000
2.	Operasional sekretariat	
	1. Administrasi umum	
	d. Keperluan Atk	3.841.314
	e. Rapat Internal Sekretariat	5.851.000
	f. Ongkos perjalanan dinas	400.000
	2. Langganan Daya dan Jasa	
	d. Telepon	1.224.000
	e. Listrik	1.800.000
	f. Air minum	9.624.000
	g. Jasa Pos dan Giro	459.500
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	2.146.300
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.544.600

Sumber: LPJ Bantuan keuangan Parpol partai Gerindra Kota Yogyakarta tahun

2015

Dana bantuan keuangan partai politik partai Gerindra menurut responden, bantuan keuangan partai politik partai Gerindra lebih dari 60% penggunaannya di arahkan ke pendidikan politik yang di sebut dengan konsolidasi, pelaksanaan konsolidasi dalam bentuk:

1. Kaderisasi

Kaderisasi dalam hal ini adalah untuk membangun suatu konstituen ditingkat bawah dan pemahaman politik bagi ditingkat bawah supaya masyarakat paham akan hak politik, dalam hal ini partai menggunakan jaringan-jaringan tingkatan sebagai berikut:

a) Anak ranting

Anak ranting adalah proses pemberian pendidikan politik serta pemahaman politik terhadap masyarakat di tingkatan dusun.

b) Ranting

Kemudian di tingkatan ranting berarti pendidikan politik serta pemahaman politik terhadap masyarakat yang dilakukan di tingkatan desa.

c) Pimpinan Anak Cabang (PAC)

Sedangkan pimpinan anak cabang PAC yakni pendidikan politik serta pemahaman politik terhadap masyarakat yang dilakukan di tingkatan kecamatan.

d) DPD (Dewan Pimpinan Daerah)

Untuk DPD sendiri merupakan tingkatan tertinggi di kabupaten bantul yang membawahi PAC hingga Anak ranting yang kemudian membangun sistem untuk menguatkan pemahaman politik dimasyarakat untuk menyadarkan arti

pentingnya hak politing dengan jaringan jaringan dari anak ranting hingga PAC dengan tujuan supaya terwujudnya negara yang demokratis. Menurut beliau yang penting masyarakat paham politik yang baik, meskipun tidak memilih gerindra tidak menjadi masalah yang terpenting masyarakat paham politik, karena jika masyarakat paham dengan hak politik masyarakat dapat menjadi sosial kontrol.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dalam pendidikan politik bagi DPC Gerindra Kota Yogyakarta memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a) Supaya masyarakat paham bagaimana politik yang benar
- b) Supaya masyarakat paham bagaimana demokrasi yang baik
- c) Supaya masyarakat paham bagaimana bermusyawarah untuk menyampaikan hak-hak nya.
- d) Supaya masyarakat paham bahwa setiap orang mempunyai hak.

Sosialisasi yang dilakukan partai gerindra ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sosialisasi Internal

Sosialisasi internal dalam hal ini bertujuan untuk pemantapan bagi kadernya sendiri.

b. Sosialisasi Umum

Sosialisasi Umum lebih menitikberatkan kepada masyarakat secara luas dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti.

Beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- 1) Musyawarah desa
- 2) Musyawarah dusun
- 3) Melakukan workshop

Dan tentunya sosialisasi umum ini tertuju pada masyarakat selain kadernya sendiri.

3. Program Kemasyarakatan

Adapun program kemasyarakatan yang dilakukan DPC Gerindra Kota Yogyakarta antara lain:

- a) Mencerdaskan Masyarakat
- b) Mensejahterakan Masyarakat
- c) Mandiri Ekonomi

Yang dimaksud dari ketiga poin diatas adalah:

- a) Mencerdaskan Masyarakat

Partai gerindra turun kemasyarakat untuk memperbaiki SDM dengan tujuan mencerdaskan masyarakat seperti misalnya dalam hal pendidikan.

- b) Mensejahterakan Masyarakat

Dalam mensejahterakan masyarakat partai melakukan perbaikan dalam bidang kesehatan dan pembangunan.

c) Mandiri Ekonomi

Mandiri ekonomi artinya tidak hanya mengentaskan kemiskinan saja akan tetapi juga menciptakan masyarakat yang mampu mandiri ketika sudah dibantu dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga harapannya ketika kesusahan sudah dihilangkan masyarakat dapat berinovasi secara mandiri supaya tidak terulang lagi masalah yang sama.

Partai Gerindra di dalam pelaksanaannya juga telah melewati angka 60% terhadap pendidikan politik . Sisa dari dana bantuan keuangan pendidikan politik di gunakan Partai Gerindra sesuai dengan aturan yang dimana dana tersebut di arahkan kepada kesekretariatan yang di gunakan untuk melengkapi komponen komponen kesekretariatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas artinya DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta telah memanfaatkan dana bantuan keuangan partai politik sesuai dengan prosedurnya. Partai Gerindra juga tertib di dalam pelaksanaan pelaporan dana bantuan keuangan partai politik terhadap instansi pemerintahan kota yogyakarta.

C. Analisis Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2014 di Kota Yogyakarta

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di lakukan secara transparan. Partai politik secara terbuka memberikan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik kepada penulis. Menurut penulis, kegiatan yang di lakukan

partai politik yang menggunakan dana bantuan keuangan partai politik sudah sesuai dengan aturan. Kegiatan yang dilakukan partai politik didominasi dengan kegiatan pendidikan politik. Kegiatan pendidikan politik ini dilakukan dengan berbagai macam sebagai berikut;

1. Sarasehan

Sarasehan di maksud adalah pertemuan dengan mendengarkan pendapat seorang ahli yang dimana kegiatan ini dihadiri kader partai politik, undangan dan masyarakat.

2. Kegiatan internal partai politik

Kegiatan internal ini juga biasa disebut dengan konsolidasi yang dimana dihadiri oleh seluruh kader partai politik untuk memberikan arahan mengenai pemahaman politik.

Selanjutnya, dana bantuan keuangan partai politik digunakan kepada keperluan kesekretariatan. Keperluan kesekretariatan dalam bentuk pemeliharaan data dan arsip, layanan daya dan jasa dan pemeliharaan peralatan kantor itu sendiri.

Penggunaan dana bantuan partai politik sesuai dengan aturan 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk kesekretariatan. Berdasarkan penelitian, partai politik menggunakan dana bantuan partai politik lebih dari 60% digunakan untuk pendidikan politik dikarenakan sangat bermanfaatnya kegiatan pendidikan politik demi menjalankan visi dan misi partai politik. Kemudian, sisa dari dana bantuan keuangan partai politik digunakan untuk kesekretariatan. Partai politik keuangan juga dibantu oleh beberapa anggota legislatif dari partai politik melakukan

sumbangan atau iuran anggota partai politik untuk memajukan partai politik tersebut.

Setelah dilakukan penggunaan dana bantuan partai politik tersebut maka sesuai dengan aturan setiap partai politik harus melakukan atau membuat laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban tersebut di laporkan kepada badan pemeriksa keuangan. Pelaksanaan bantuan keuangan tersebut dilakukan sebanyak 1 tahun melakukan 1 kali pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana partai politik.

Berdasarkan aturan yang mengatur bantuan keuangan partai politik. Setiap partai politik harus terbuka untuk umum di dalam pelaporannya. Berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan data dari partai politik sehingga menurut penulis, setiap partai politik telah melakukan transparansi terhadap bantuan keuangan partai politik tersebut. Sehingga makna dari transparansi yang berarti keterbukaan di laksanakan oleh partai politik

